



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Purnawati, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 12 Januari 1959, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan H. Ung Gg. R Nomor 56 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10650, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 06 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Oktober 2022 dalam Register Nomor 457/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171035201590006 atas nama Purnawati;
- Bahwa, Pemohon yang bernama Purnawati dan Irwan tjahyadi telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa, Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, suami Pemohon yaitu Irwan tjahyadi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2002, di rumah dikarenakan sakit dan dikremasi di Tempat Yayasan Daya Besar Krematorium Cilincing;
- Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Irwan tjahyadi belum dibuatkan akte kematian;

Hal 1 dari 4 halaman, Nomor 457/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Irwan tjahyadi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena

terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Irwan Tjahyadi karena sakit dan dikremasi di Yayasan Daya Besar Krematorium Cilincing;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Irwan Tjahyadi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hanya 1 (satu) kali datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah, meskipun secara berturut-turut telah 2 (dua) kali dipanggil dengan patut berdasarkan Panggilan (e-Summons) tanggal 27 Oktober 2022 dan 04 November 2022, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Hal 2 dari 4 halaman, Nomor 457/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Pemohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 November 2022** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 457/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 06 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Min Setiadhi, SH.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Min Setiadhi, SH.

Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 3 dari 4 halaman, Nomor 457/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	
	Rp100.000,00	
3.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp150.000,00

Terbilang : Seratus lima puluh ribu Rupiah.